

MENGGERAKKAN SEGENAP KE- MAMPUAN DAN POTENSI DALAM NEGERI DALAM PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN DEMOKRASI EKONOMI*

Radius PRAWIRO

Adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk memahami, menghayati dan melaksanakan sebaik mungkin Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai arah dan strategi perjuangan pembangunan bangsa dan negara. GBHN dalam bentuk Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 disusun oleh MPR hasil Pemilu 1977 atas perintah UUD 1945 pasal 3 yang berbunyi: "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara." Sejalan dengan tekad Orde Baru untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, maka selama Orde Baru ini kita memiliki dua GBHN, ialah GBHN tahun 1973 dalam bentuk Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 yang disusun oleh MPR hasil Pemilu tahun 1971 dan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 yang sekarang ini. Memperhatikan bahwa MPR yang menyusun GBHN-GBHN seperti di atas adalah hasil pemilihan umum, maka kita memperoleh suatu kepastian, bahwa GBHN memang merupakan perwujudan dari kehendak seluruh rakyat dan dengan demikian menggambarkan aspirasi dan keinginan rakyat sendiri, sesuai dengan petunjuk Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan ditetapkannya GBHN sebagai Ketetapan MPR (Tap No. IV/MPR/1978), maka GBHN ini telah *menjadi milik dan wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia*. Oleh karena itulah, maka kita semua mempunyai kewajiban untuk mempelajari dan memahami

* Ceramah pada Penataran P-4 bagi para Pengusaha di Hotel Indonesia Sheraton Jakarta pada tanggal 1 Maret 1980. Radius PRAWIRO adalah Menteri Perdagangan dan Koperasi RI.

GBHN sebagai suatu keseluruhan, karena tanpa pengertian tersebut kita tidak akan dapat berpartisipasi dalam melaksanakan dan menjamin suksesnya GBHN. Keberhasilan pelaksanaan GBHN memang sangat tergantung pada partisipasi dan dukungan masyarakat dan GBHN pada Bab V menandakan, bahwa "Berhasilnya pembangunan nasional tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin seluruh rakyat Indonesia serta para penyelenggara negara.

Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan yang berkeadilan sosial sekaligus akan menegakkan Ketahanan Nasional dan pada gilirannya akan meratakan jalan bagi generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila".

Partisipasi rakyat ini dapat dilakukan dalam seluruh bidang atau bidang kegiatan kita masing-masing dan kesemuanya itu harus sesuai dengan maksud, tujuan dan arah yang telah ditetapkan dalam GBHN itu sendiri. Oleh karena itu marilah kita dalam lebih lanjut mengenai GBHN ini hingga selaku warga negara dan pengusaha-pengusaha akan dapat mengatur dan mengembangkan partisipasi dengan sebaik-baiknya.

GBHN disusun berdasarkan landasan ideal Pancasila dan konstitusional UUD 1945. Ini berarti bahwa Pancasila dan UUD 1945 akan terpancar secara jelas ke dalam GBHN dan semua bagian-bagiannya dan selanjutnya harus tercermin dalam pelaksanaan GBHN itu sendiri. Ini berarti bahwa berbagai kegiatan kita dalam pembangunan harus mencerminkan dan bernafaskan semangat maupun pengertian kelima sila dari Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian kita tidak mungkin dapat memahami dan menghayati GBHN tanpa mendalami Pancasila dan UUD 1945.

Pengertian apa yang harus kita berikan pada GBHN ini? Kalau dibaca GBHN, maka ada tiga hal yang dicakup dalam pengertian tersebut:

1. GBHN adalah suatu Haluan Negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang pada hakekatnya adalah suatu Pola Umum Pembangunan Nasional.

2. Sebagai Pola Umum Pembangunan Nasional, GBHN merupakan rangkaian program-program Pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus.
3. Rangkaian program-program pembangunan ini dimaksudkan untuk mewujudkan *Tujuan Nasional* seperti termaksud di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan pembangunan nasional ini akan selalu tercermin pada tahap-tahapan pembangunan kita dengan jangka waktu 5 tahun setiap tahapan, ialah yang disebut Pelita-pelita, di mana setiap Pelita selalu mencantumkan sebagai tujuan:

Pertama : Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil.

Kedua : Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

GBHN telah memberikan petunjuk kepada kita perlunya ditempuh pembangunan jangka panjang yang meliputi 5-6 tahapan atau Pelita yang dimulai pada tahun 1969 dan sekarang ini kita memasuki tahapan ke-3 (atau Pelita III). Adapun sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang ini adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan Jangka Panjang ini *bertitikberatkan pada pembangunan bidang ekonomi* dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok Rakyat, yang berarti bahwa *sebagian besar* dari usaha pembangunan diarahkan kepada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi.

Dengan demikian kedudukan dan peranan pembangunan ekonomi dalam GBHN adalah sangat menentukan, karena dengan peningkatan hasil-hasil dalam bidang ekonomi akan tersedia sumber-sumber pembangunan yang lebih luas bagi peningkatan pembangunan di bidang-bidang lain seperti sosial budaya, politik dan hankamnas.

Bersamaan dengan itu Pembangunan Jangka Panjang harus pula mampu membawa perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia sehingga produksi nasional yang berasal dari sektor-sektor di luar pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar, dan industri menjadi tulang punggung ekonomi; bagi penduduk yang hidup dari sektor-sektor di luar pertanian semakin bertambah dan komposisi ekspor akan berubah sehingga ekspor Indonesia akan semakin banyak terdiri dari bahan-bahan yang telah diolah dan barang-barang jadi. Dengan demikian akan berarti meningkatnya ketahanan ekonomi Indonesia terhadap perubahan-perubahan keadaan alam dan kegoncangan-kegoncangan ekonomi dunia.

Menurut GBHN, maka untuk mencapai kondisi seperti itu, *segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri* harus dimanfaatkan, yang besar, yang sedang maupun yang kecil. Supaya pemerataan segenap kemampuan dalam negeri ini berhasil, perlu dikembangkan kebijaksanaan serta langkah-langkah guna membantu, membimbing pertumbuhan dan meningkatkan golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga golongan lemah ini dapat berdiri sendiri. Untuk itu kegiatan Koperasi harus ditingkatkan, agar mampu memainkan peranan yang sesungguhnya dalam tata ekonomi Indonesia. Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945, harus diberikan kesempatan seluas-luasnya dan ditingkatkan pembinaannya, sehingga benar-benar mampu menunaikan peranan yang sesungguhnya dalam pembangunan.

Dengan demikian pembangunan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan nasional, akan tetapi sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan dalam rangka diwujudkannya asas keadilan sosial sehingga di satu pihak pembangunan itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin.

Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka memecahkan ketidakselarasan di dalam masyarakat, karena adanya selapisan kecil masyarakat dengan kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan menguasai sebagian terbesar kehidupan ekonomi nasional, sedang di lain pihak bagian terbesar masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum pernah dapat menjalankan perannya yang

besar dalam kegiatan perekonomian nasional. Jelaslah bahwa pembangunan *bukan saja untuk mencapai masyarakat yang makmur, melainkan juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil.*

Siapa sebenarnya yang dimaksudkan dengan golongan ekonomi lemah ini? Tentang golongan ekonomi lemah ini, maka catatan pada naskah untuk GBHN menyatakan bahwa yang dimaksud dengan golongan ekonomi lemah adalah seperti yang diucapkan Presiden/Mandataris dalam pidato beliau di depan Sidang Umum MPR tanggal 11 Maret 1978, yaitu: Golongan ekonomi lemah *yang sebagian besar terdiri dari pribumi.* Perlu dicatat, bahwa penggunaan istilah pribumi di sini bukannya didasarkan pada rasialisme, karena demokrasi Pancasila yang kita anut memang menentang rasialisme. Dari pengamatan ternyata diperoleh kenyataan, bahwa dalam masyarakat masih menunjukkan adanya ciri-ciri ketimpangan dan ketidakserasian, seperti yang telah disebutkan oleh GBHN sendiri. Menurut kenyataannya di dalam masyarakat terdapat selapisan kecil masyarakat dengan kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan menguasai sebagian terbesar kehidupan ekonomi nasional, sedang di lain pihak bagian terbesar dari masyarakat dalam keadaan yang lemah. Justru dari bagian masyarakat yang ekonominya lemah inilah, sebagian besar terdiri dari orang-orang pribumi. Ini tidak berarti bahwa golongan ekonomi lemah hanya terdiri dari pribumi semata-mata, karena banyak pula nonpribumi yang masih ada pada tingkat penghidupan yang rendah. Akan tetapi kenyataannya ialah bahwa golongan ekonomi lemah ini sebagian besar terdiri dari pribumi.

Kalau Pemerintah menjalankan kebijaksanaan serta langkah-langkah guna membantu, membimbing pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga dapat berdiri sendiri, hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan GBHN dalam rangka memecahkan ketidakselarasan di dalam masyarakat.

GBHN telah menunjukkan kepada kita, bahwa Pembangunan Nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya menuju kemajuan lahiriah (seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya) atau kepuasan batiniah (seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan

dan sebagainya), melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Juga pembangunan itu harus merata di seluruh Tanah Air, bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh Rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan kita.

Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat, karena kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras adalah tujuan akhir. Pembangunan nasional, yang secara ringkas disebut masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam arti politik, pembangunan harus dapat memantapkan kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara, sehingga dapat terjalin kelancaran usaha mencapai tujuan nasional. Persatuan dan kesatuan bangsa harus makin diperkokoh serta makin ditegaktumbuhkannya kehidupan yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum. Bersamaan dengan itu aparatur Pemerintah ditingkatkan kemampuan serta kewibawaannya, hingga dapat mendorong makin berkembangnya kreativitas masyarakat, kegairahan hidup dan memperluas partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan.

Apa yang dikemukakan di atas adalah tidak terlepas dan malahan merupakan pelaksanaan dari suatu pandangan dan keyakinan yang kita anut dalam Pembangunan Nasional kita, ialah apa yang disebut sebagai Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan yang memandang Rakyat, Bangsa, Negara dan Wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Wawasan ini memperkuat rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam persatuan yang sekaligus menjelaskan makna dari Lambang Kenegaraan kita ialah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Pembangunan Nasional, Wawasan Nusantara mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan hankam.

Dalam hubungan itulah, maka perbedaan dan pengkotakan bangsa Indonesia menurut kesukuan maupun keturunan, akan

menghambat adanya perwujudan kesatuan-kesatuan seperti yang dikehendaki oleh Wawasan Nusantara. Istilah-istilah seperti pribumi dan nonpribumi, penggunaan identitas sebagai warga negara keturunan asing atau yang biasa disebut WNI adalah hal-hal yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara. GBHN telah memberikan petunjuk supaya lebih ditingkatkan usaha-usaha *pembauran bangsa* di segala bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik dan Hankam, dalam rangka usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. Demi kebesaran bangsa dan negara, kita mencita-citakan adanya satu bangsa Indonesia yang bersatu, kuat, berfalsafah satu ialah Pancasila, berbudaya satu ialah Budaya Indonesia, terdiri dari warga negara-warga negara Indonesia yang setia, taat pada dan penuh patriotisme mendukung dan membela negara dan tanah air, Pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah sendiri telah berusaha untuk melaksanakan petunjuk GBHN untuk membina golongan ekonomi lemah dengan sebaik-baiknya dan konsisten. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 19 ayat (1) menetapkan bahwa Departemen/Lembaga Pemerintah maupun perusahaan-perusahaan milik negara dalam melaksanakan pembelian/pemborongan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan, yang mewajibkan diikutsertakannya golongan ekonomi lemah dalam pekerjaan-pekerjaan yang nilainya sampai batas-batas tertentu. Sampai dengan Rp. 10 juta dilaksanakan oleh pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah, di atas Rp. 10 juta sampai dengan Rp. 25 juta diadakan pelelangan antara pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah, di atas Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 50 juta diadakan pelelangan dengan memberikan kelonggaran kepada pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah sebesar 5% di atas harga penawaran dari peserta yang tidak termasuk dalam golongan ekonomi lemah. Penentuan mengenai golongan ekonomi lemah dalam ketentuan ini sepenuhnya disesuaikan dengan petunjuk GBHN, serta petunjuk Bapak Presiden dalam Sidang Kabinet Terbatas tanggal 2 Mei 1979, bahwa perusahaan yang digolongkan sebagai perusahaan nasional golongan ekonomi lemah ialah yang sekurang-kurangnya 50% dari modal perusahaan dimiliki oleh pribumi dan sebagian besar dari pengurus (Dewan Komisaris/Direksi) perusahaan adalah pribumi. Juga Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 1979 tentang Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan dimak-

sudkan untuk membina golongan ekonomi lemah, khususnya pedagang kecil di pasar-pasar. Dalam pertimbangan Inpres tersebut dinyatakan, bahwa eksistensi pedagang golongan ekonomi lemah pada pusat pertokoan/perbelanjaan/perdagangan dan/atau pertokoan perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga penguasaan tempat-tempat strategis berada pada pedagang golongan ekonomi lemah. Selanjutnya disebutkan pula perlunya untuk menyediakan tempat berdagang/berusaha bagi pedagang golongan ekonomi lemah dengan harga serendah mungkin, sehingga peranan dan partisipasi pedagang golongan ekonomi lemah menjadi semakin lebih nyata. Pasal 9 dari Inpres ini selanjutnya menentukan, bahwa bentuk dan konstruksi bangunan, tata letak dan penentuan ruangan direncanakan sedemikian rupa sehingga jumlah harga untuk masing-masing tempat berusaha/berdagang dapat ditetapkan serendah mungkin, sehingga pedagang golongan ekonomi lemah dapat memiliki tempat berusaha/berdagang yang layak. Pasal 10 menyebutkan, bahwa pengaturan penjualan tempat-tempat berusaha/berdagang dalam pusat-pusat usaha tersebut ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari jumlah tempat berdagang/berusaha untuk pedagang golongan ekonomi lemah dengan harga serendah mungkin sehingga tujuan membantu pedagang golongan ekonomi lemah benar-benar tercapai.

Kasus-kasus di atas menunjukkan kesungguhan Pemerintah untuk membantu, membimbing pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah. Kebijakan dan langkah-langkah ini dilakukan melalui pengaturan kegiatan-kegiatan yang adil dan serasi antara yang kuat dan lemah, tanpa menciptakan pertentangan antara keduanya. Bersama dengan itu, melalui pengaturan manajemen dan pengaturan lokasi diusahakan adanya pembauran antara pengusaha pribumi dan nonpribumi hingga benar-benar dapat diciptakan adanya kesatuan dan persatuan bangsa melalui kegiatan ekonomi. Hal ini memang sesuai dengan petunjuk GBHN yang menyatakan bahwa dalam Pelita III: "Usaha-usaha pembauran bangsa perlu lebih ditingkatkan di segala bidang kehidupan dalam rangka usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa."

Kita sadari sepenuhnya bahwa pembauran ini bukan masalah yang mudah. Proses sejarah yang berabad-abad dan diperkuat oleh kebijakan pemerintahan kolonial yang lalu, menimbulkan pengkotakan yang tajam antar kelompok masyarakat atas perbedaan keturunan yang menjurus kepada kehidupan sosial-ekonomi yang eksklusif, terjadi prasangka-prasangka, kecurigaan-kecurigaan dan

seringkali berkembang menjadi rasa permusuhan. Sudah jelas bahwa perkembangan seperti itu tidak akan memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dan oleh karena itu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Adalah kewajiban semua pihak, pribumi maupun nonpribumi untuk menyadari hal-hal di atas dan berusaha untuk mengembangkan pribadi masing-masing menjadi warga negara yang baik yang sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, menciptakan kehidupan yang rukun dan bersatu berdasarkan asas kekeluargaan. Bapak Presiden pada waktu menyambut Penutupan Penataran P-4 tingkat Nasional dan Penataran BP-7 tanggal 19 Pebruari 1980, menegaskan, bahwa: "Cita kekeluargaan menuntut kita menumbuhkan semangat kerukunan dan keutuhan, semangat persatuan dan kebersamaan, sikap tenggang rasa dan kesetiakawanan, sikap tolong menolong dan gotong royong." Marilah kita hayati benar-benar asas dan cita kekeluargaan ini.

Untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan, Negara memerlukan dunia usaha yang kuat. Dalam usaha menumbuhkan dunia usaha yang kuat tersebut, Pemerintah menciptakan iklim yang sehat yang diperlukan untuk kelancaran usaha antara lain dengan jalan mengusahakan ketentraman dan keamanan usaha, menyederhanakan prosedur perijinan¹ dan sebagainya. Pengusaha yang lemah dan kurang kuat dibantu, dibimbing dan ditingkatkan kemampuannya supaya menjadi kuat, tanpa menghambat, apalagi memperlemah pengusaha yang sudah kuat. Dengan demikian akhirnya akan diperoleh golongan pengusaha nasional yang kuat dan memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Partisipasi dunia usaha dalam pembangunan ekonomi, adalah sejalan dengan Demokrasi Ekonomi yang mendasari pembangunan ekonomi kita. Demokrasi Ekonomi menghendaki masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Dalam hubungan ini Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta menciptakan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

Dunia usaha mempunyai kewajiban untuk ikut serta mewujudkan dan memantapkan Demokrasi Ekonomi seperti yang dinyatakan dalam

¹ Dalam bidang perdagangan Menteri Perdagangan dan Koperasi telah mengeluarkan Surat-surat Keputusan (No. 428/Kp/VI/1979, No. 721/Kp/XII/79, No. 04/Kp/I/1980) yang menyederhanakan sifat dan prosedur perijinan di bidang perdagangan.

pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

Adapun penjelasannya berbunyi sebagai berikut: "Dalam pasal 33 tercantum dasar *demokrasi ekonomi*, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang! Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

GBHN telah memperlengkapi pengertian Demokrasi Ekonomi ini dengan mengemukakan sebagai berikut:

"Demokrasi Ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.
- 4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan dengan permufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat pula.
- 5) Warga Negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- 6) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- 7) Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap Warga Negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- 8) Fakir-miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.”

Selanjutnya ditegaskan, bahwa dalam Demokrasi Ekonomi harus dihindarkan ciri-ciri negatif sebagai berikut:

1. Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
2. Sistem *etatisme* dalam mana Negara beserta aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor Negara.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Dari pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya dan dari GBHN diketahui bahwa ada tiga bentuk usaha yang mengambil peranan penting dalam tata perekonomian atas dasar Demokrasi Ekonomi. Ketiga bentuk usaha tersebut adalah Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta dan Koperasi. Dilihat dari pembagian sektoral, maka kehidupan ekonomi kita dapat dibagi menjadi tiga sektor ialah Sektor Negara, Sektor Swasta dan Sektor Rakyat atau Koperasi. Ketiga sektor ini diharapkan untuk bekerjasama secara serasi, saling menunjang dan saling menghidupi sesuai dengan Asas Usaha Bersama dan

Kekeluargaan yang dalam GBHN merupakan salah satu asas Pembangunan Nasional kita. Dari ketiga sektor di atas Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa Sektor Koperasi yang paling ketinggalan perkembangannya dibandingkan dengan kedua sektor yang lain. Tertinggalnya Sektor Koperasi ini dapat difahami, karena Sektor Koperasi pada hakekatnya adalah Sektor Rakyat yang masih memiliki berbagai kelemahan dalam arti ekonomi maupun sosial. Kebijakan pembangunan, pada Pelita-Pelita yang lalu memang *secara sadar* masih diarahkan kepada terciptanya pertumbuhan ekonomi sesuai dengan urutan Trilogi Pembangunan pada waktu itu, yang merupakan landasan kebijaksanaan pembangunan dalam Pelita I dan II. Pertumbuhan ekonomi memang sangat diperlukan untuk menyusun kemampuan memperoleh sumber-sumber pembangunan yang lebih luas bagi peningkatan pembangunan di berbagai bidang. Strategi pembangunan seperti itu ternyata berhasil dan menjelang memasuki Pelita III, maka strategi pembangunan kita sudah dapat ditekankan kepada *pemerataan* sesuai dengan susunan Trilogi dalam Pelita III yang memiliki urutan sebagai berikut:

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama Pelita-Pelita yang lalu, maka Sektor Negara dan Sektor Swasta telah memperoleh dan melakukan peranan yang besar dan bersamaan dengan itu telah menikmati secara proporsional hasil-hasil dari pertumbuhan itu sendiri. Dalam rangka memasuki Pelita III yang menekankan pemerataan, maka Sektor-sektor Negara dan Sektor Swasta yang lebih kuat ini menurut gilirannya diharapkan dan malahan dituntut untuk bersama-sama dengan Pemerintah membantu dan menunjang Sektor Rakyat yang masih lemah untuk dapat tumbuh lebih cepat dan memperkuat dirinya, hingga pemerataan dan pertumbuhan dapat berjalan dan berkembang bersama-sama. Ada pihak-pihak yang beranggapan bahwa pemerataan dan pertumbuhan ekonomi adalah dua hal yang bertentangan dan tidak mungkin berjalan bersamaan. Kita sadari bahwa antara pemerataan dan pertumbuhan dapat terjadi konflik-konflik, akan tetapi kita tidak perlu dan tidak usah mempertentangkan keduanya. GBHN sendiri telah menegaskan bahwa pertumbuhan dan pemerataan memang dapat berjalan bersama-sama, meskipun dengan menekankan pemerataan, tidak akan dapat diperoleh pertumbuhan

yang setinggi-tingginya. Justru karena itulah maka Trilogi Pembangunan dalam Pelita III menggunakan istilah: "Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi" dan Pemerintah sendiri menetapkan pertumbuhan ekonomi dalam Pelita III lebih rendah dari Pelita II, ialah 6,5% per tahun dalam Pelita III sedangkan dalam Pelita II pertumbuhan tersebut adalah sekitar 7%.

Perlu diingat bahwa susunan Trilogi Pembangunan dalam Pelita III ini akan sangat menentukan adanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan kita pada masa ini, bersatu dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Untuk membuat pemerataan ini lebih efektif dalam pelaksanaannya, maka oleh Pemerintah unsur Trilogi yang pertama, ialah Pemerataan, telah dijabarkan lebih lanjut menjadi 8 (delapan) Jalur Pemerataan ialah:

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan.
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan berusaha.
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh Wilayah Tanah Air.
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Kedelapan jalur pemerataan ini merupakan strategi yang penting sekali untuk meratakan jalan ke arah terwujudnya Demokrasi Ekonomi, seperti yang dikehendaki oleh UUD 1945 dan GBHN. Strategi pemerataan dari GBHN, khususnya untuk Repelita III telah memberikan kesempatan pula kepada Pemerintah untuk meningkatkan pembinaan Sektor Koperasi guna mengejar ketinggalannya. GBHN telah menegaskan, bahwa Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945, harus diberikan kesempatan seluas-luasnya dan ditingkatkan pembinaannya secara horisontal dan vertikal, sehingga benar-benar mampu menunaikan peranan yang sesungguhnya dalam pembangunan. Perlu disempurnakan dan dilaksanakan konsep-konsep operasional yang menitikberatkan pada pembinaan prakarsa dan swakarya, meningkatkan ketrampilan

pilan manajemen, pemupukan modal dari anggota Koperasi agar Koperasi sungguh-sungguh menjadi salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah dan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Bapak Presiden Soeharto dalam rangka penutupan Penataran P-4 tingkat Nasional dan Penatar BP-7 telah menggambarkan hari depan Koperasi dengan mengemukakan, jika Koperasi telah kuat dan berakar dalam masyarakat, maka Koperasi pasti akan menjadi sokoguru ekonomi nasional kita dan menjadi pemilik-pemilik sendiri dari perusahaan-perusahaan besar maupun kecil.

Berbagai kebijaksanaan dan langkah telah diambil oleh Pemerintah untuk memajukan Koperasi. Untuk memajukan Koperasi Unit Desa (KUD) di daerah pedesaan, telah dikeluarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1978 tentang BUUD/KUD, yang dilengkapi dengan berbagai Surat Keputusan Bersama Menteri-menteri yang bersangkutan dan Instruksi-instruksi Bersama Direktur-direktur Jenderal dan Instansi-instansi yang lain, supaya KUD dapat berkembang sebagai organisasi ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat pedesaan dan sekaligus menjadi pusat pelayanan dan inti perkembangan perekonomian pedesaan. Berbagai kebijaksanaan Pemerintah telah diambil untuk memberikan peranan kepada KUD-KUD seperti menyalurkan sarana-sarana produksi (pupuk, obat-obatan, bibit, peralatan) bagi program Bimas/Inmas, pemanfaatan KUD-KUD untuk membantu Pemerintah membeli komoditi pangan (beras, jagung, kacang-kacangan) untuk keperluan stock nasional dan sekaligus mengamankan harga dasar untuk melindungi petani, pembelian garam rakyat melalui KUD, pemanfaatan kapal trawl oleh KUD, pengembangan Koperasi Listrik, Koperasi Pengangkutan, penyaluran beberapa barang kebutuhan pokok melalui KUD dan sebagainya. Kebijaksanaan yang akhir-akhir ini diambil oleh Pemerintah ialah mengatur tata niaga cengkeh hasil produksi dalam negeri atas dasar Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 1980. Dalam Keputusan Presiden ini ditentukan bahwa untuk melindungi petani produsen cengkeh, maka pembelian/pengumpulan cengkeh dari petani dilakukan hanya oleh KUD yang telah diseleksi dengan harga dasar yang diatur oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi. Dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 28/Kp/I/1980 ditetapkan bahwa, cengkeh yang telah dibeli dari petani, oleh KUD dibawa ke tempat-tempat pelelangan yang dilaksanakan oleh Pusat Koperasi Unit Desa (Pus-KUD) dan selanjutnya dijual melalui pelelangan kepada pedagang antar pulau yang terdaftar. Pada

pelelangan ini juga ditetapkan harga dasar lelang dan apabila harga lelang jatuh di bawah harga dasar lelang, maka tidak ada pemenang lelang dan stock cengkeh yang ada ditampung oleh Persero Niaga yang ditunjuk, dengan harga sama dengan harga dasar lelang. Kebijaksanaan mengenai tata niaga cengkeh ini akan dijadikan pola kebijaksanaan Pemerintah untuk mengatur tata niaga komoditi-komoditi yang lain seperti kopra, kopi, karet, lada dan sebagainya. Setiap kebijaksanaan dan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah selalu diperlengkapi dengan kebijaksanaan perkreditan yang memadai, hingga kebijaksanaan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif. Seluruh kebijaksanaan yang diambil seperti disebutkan di atas, harus difahami sebagai usaha Pemerintah untuk memperkuat Sektor Koperasi.

Meningkatnya kemampuan Sektor Koperasi akan memungkinkan kerja sama antar-Sektor menjadi lebih wajar. Kerja sama yang serasi dan tepat akan memberikan kemanfaatan dan menguntungkan semua pihak, termasuk Negara dan Pemerintah sendiri. Masing-masing peserta kerja sama akan memperoleh kesempatan-kesempatan yang baru dan lebih luas dalam arti investasi, manajemen, processing dan pemasaran. Pemerintah telah memberikan isyarat yang jelas mengenai kerja sama ini antara lain dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sepanjang menyangkut kegiatan ekonomi rakyat supaya diadakan kerja sama dengan Koperasi. Juga perusahaan milik negara dan swasta yang akan menjual sahamnya supaya memberikan kesempatan pertama kepada Koperasi untuk memilikinya. Ditinjau dari segi nasional, maka akan dapat dihimpun menjadi lebih kokoh potensi ekonomi nasional yang tersebar-sebar, menjadi kesatuan yang lebih kuat dan efektif dan didukung oleh basis yang lebih lebar, ialah kelompok-kelompok dalam masyarakat sendiri yang diwakili oleh Koperasi-koperasi. Dengan bekerja sama seperti itu Asas Usaha Bersama dan kekeluargaan dalam Pembangunan Nasional dapat dijabarkan dan dikembangkan secara efektif dan menurut gilirannya akan memperkokoh Ketahanan Nasional dalam bidang ekonomi. Pada saat ini Pemerintah sedang mempersiapkan suatu Peraturan Pemerintah yang akan mengatur kerja sama yang serasi antara Koperasi dengan perusahaan milik negara, dan dengan usaha swasta, hingga kerja sama antar-Sektor yang begitu penting itu dapat lebih mantap dan melembaga, dan hasil yang dicapai dapat ikut meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi terciptanya Demokrasi Ekonomi yang sarat dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan.

Gabungan kemampuan dan potensi nasional di bidang ekonomi secara terpadu sangat diperlukan untuk memecahkan secara bersama berbagai masalah dalam pembangunan. Suatu masalah yang perlu dikemukakan di sini adalah masalah dana-dana untuk investasi. Seperti yang telah disebutkan dalam GBHN, Pembangunan Nasional memerlukan investasi dalam jumlah yang besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri sejalan dengan asas kepercayaan pada diri sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana-dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan Pemerintah serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan jasa-jasa penyerahan dana-dana investasi tersebut harus ditingkatkan dengan cepat sehingga peranan bantuan luar negeri yang merupakan pelengkap tersebut semakin berkurang dan pada akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan.

Dalam Repelita III ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5% setahun diperlukan investasi modal untuk pembangunan, sebesar 24% dari produksi nasional, di antaranya 19% dari sumber dalam negeri atau 79% dari seluruh investasi yang diperlukan. Sisanya (21%) harus dikerahkan dari luar negeri.

Mengingat pentingnya investasi untuk pembangunan, maka Pemerintah akan terus berusaha menciptakan iklim yang memadai untuk mendorong peningkatan investasi swasta dan bersama-sama dengan Pemerintah dapat mencapai jumlah investasi yang diperlukan.

Dalam hubungan itu, sudah barang tentu kita harus terus menyingsingkan lengan baju dan tetap mengeratkan ikat pinggang. Kita harus melanjutkan kerja keras dan tekun, serta hidup berhemat dan prihatin, untuk memproduksi lebih besar dan berkemampuan yang lebih meningkat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan untuk itulah maka kita melakukan pembangunan dan pembangunan memerlukan partisipasi seluruh masyarakat.

Adalah tugas dan kewajiban, malahan hak seluruh warga negara Indonesia untuk ambil bagian dalam pembangunan ini, mengerahkan semua kemampuan dan potensi yang ada guna mewujudkan Demokrasi Ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang kita cita-citakan.